



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melki Moses Lodo Alias Eki
2. Tempat lahir : Tuapukan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 66 / XI / RES.1.7/ 2020 / Ditreskrimun tanggal 14 November 2020;

Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **E.Nita Juwita,S.H.M.H,Dkk** Advokat / Pengacara pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGARA TIMUR, yang beralamat di Jln.Perintis Kemerdekaan I No.001 Kayu Putih,Keluarhan Oebufu, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 016/A.1.1/NL/LBH-SNTT/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah Register, Nomor : 15/PDT/SK/2/2021/PN Olm. Tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELKO MOSES LODO alias EKI LODO selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru muda bermotif bintang;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Iphone X warna putih dengan casing berwarna hitam dengan Nomor Model : NQCP2LL/A dan Nomor seri : GHKX7033JCL7.
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam type FM Radio Model : Sm-8109E, Imei : 356807/07/112247/5 dengan nomor handphone 081236995442;

Dikembalikan kepada saksi MARGARITA NGGADAS.

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru Model :TA-117A, Code : 23KIG74ID10, Imei 1 : 357737103444523, Imei 2 : 357737103494528, dengan nomor handphone 081353169302.

Dikembalikan kepada EMY YUNITA SENE- MBURA.

- 1 (satu) buah hanphne Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1: 354617/08/2564446/2, IMEI 2 : 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522.

Dikembalikan kepada APRISON KRISTOFEL SINE.

5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MELKI MOSES LODO alias EKI**, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kebun belakang rumah Simon Lodo (Ketua RT) di RT.001 RW. 001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain yaitu korban **VINSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR bersama dengan temannya AJUBI, NELDI dan saksi ELVIS DOMINGGUS alias JAIMITU mendatangi saksi MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU untuk memberitahukan bahwa saat mereka pulang dari tempat duka dilempari oleh orang-orang yang berada di Desa Tuapukan dan sempat mereka bertengkar dengan orang-orang yang melempari tersebut sehingga saksi MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU menyampaikan bahwa nanti akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut untuk membicarakan masalah pelemparan itu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi BERNARDINO alias GILANG bersama dengan saudara MAXI pergi ke Camp Pengungsian warga asal Timor Leste di Tuapukan untuk membantu saudara JOSS menggali lubang WC. Selesai menggali lubang pada sekitar pukul 18.00 wita, lalu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama MAXI, JOSS, ADONI, saksi JAIMITU dan MELKI duduk beristirahat di rumahnya saudara MELKI sambil minum jus. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita datanglah saksi MANUELE alias AMANU dan duduk bersama di rumah MELKI. Tidak lama kemudian saksi MANUELE alias AMANU memanggil saksi BERNARDINO alias GILANG ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah dan meminta saksi BERNARDINO alias GILANG untuk ikut bersamanya pergi ke rumahnya saksi APRISON SINE alias SON yang ada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang. Setelah itu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama saksi MANUELE alias AMANU pergi meninggalkan teman-teman yang lain menuju ke rumahnya saksi APRISON. Setibanya di rumah saksi APRISON sekira pukul 22.30 Wita, saksi MANUELE alias AMANU langsung masuk dan duduk bergabung minum sopi di teras rumah bersama dengan saksi APRISON, terdakwa MELKI LODO, DEDI LOIN, ANDY MESAHA, MARCEL ALVES, EVAN DA COSTA, sedangkan saksi BERNARDINO alias GILANG hanya berdiri di samping teras rumah dan 5 menit kemudian saksi BERNARDINO alias GILANG langsung pergi duduk di deker yang ada di depan rumah tersebut. Tidak lama kemudian datanglah saudara MAXI dan saksi ELVIS alias JAIMITU, lalu saudara MAXI duduk dengan saksi BERNARDINO alias GILANG di deker sedangkan saksi ELVIS alias JAIMITU langsung menuju ke teras rumah saksi APRISON. Satu jam kemudian datanglah anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dan langsung berdiri di samping rumah saksi APRISON lalu saksi APRISON menegur anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan mengatakan **“kalau mau bergabung masuk, kalau sonde pulang karena beta sonde utang deng basong”** lalu anak korban pergi menuju deker. Saat itu juga terdakwa MELKI LODO langsung bangun dari duduknya dan berjalan menuju dapur di belakang rumah. Karena terdakwa mendengar suara percakapan di teras rumah mulai gaduh dan bernada tinggi dan bahasa yang kasar, sehingga terdakwa dari dapur menelpon saksi APRISON SINE dengan mengatakan **“Datang di belakang dulu”**, sehingga saksi APRISON SINE datang ke dapur dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi APRISON **“Kakak, kasi kakak pung pisau dulu, beta mau pake jaga dong di belakang”** dan saksi APRISON SINE mengatakan **“tunggu dulu beta pi kencing”**, kemudian sementara terdakwa memakai sepatu Futsal milik saksi APRISON, saksi APRISON masuk ke dalam rumah dan kembali menemui terdakwa di pintu dapur rumahnya dengan membawa sebilah parang jenis parang sumba yang masih tersimpan di dalam sarung parang dan memberikannya kepada terdakwa dengan mengatakan **“bawa ini parang sa”** selanjutnya terdakwa menerima parang tersebut lalu menyelipkannya di punggung yang tertutup dengan jaket yang dipakainya, dan saat itu saksi EMI MBURA juga berada di dapur belakang bersama

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan saksi APRISON SINE. Kemudian terdakwa segera pergi melalui pintu belakang menuju bak penampungan air tepatnya di belakang rumah saudari LISA LEDO sementara saksi APRISON dan saksi EMY kembali ke teras. Saat terdakwa bersembunyi di pohon-pohon pisang di samping bak penampungan air, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang pemuda warga dari Camp Pengungsian Tuapukan berjalan datang dari arah jalan raya, menuju ke rumah saksi APRISON SINE melalui lapangan atau tanah kosong, sehingga sekitar pukul 22.57 Wita terdakwa menelpon saksi APRISON SINE namun karena saksi APRISON SINE tidak menjawab panggilan telepon dari terdakwa sehingga terdakwa langsung mengirimkan pesan SMS kepadanya dengan mengatakan **“ada 4 (empat) orang menuju pi belakang rumah”**. Selanjutnya terdakwa tetap menunggu di pohon-pohon pisang samping bak penampungan air, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendengar terjadi keributan di rumah saksi APRISON SINE sehingga terdakwa berjalan cepat ke rumah saksi APRISON SINE, namun saat terdakwa sampai di belakang pintu rumah saksi APRISON SINE terdakwa melihat anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR sementara melempari rumah saksi APRISON SINE, sehingga terdakwa langsung mengejar anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan cara sedikit menunduk dan mengendap sambil mengeluarkan parang dari dalam sarungnya, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat barulah anak korban melihat terdakwa dan anak korban segera melarikan diri, namun terdakwa mengejarnya dengan sekuat tenaga sampai di belakang rumahnya Bapak RT 01 atas nama SIMON LODO, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat, terdakwa dengan tangannya mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 4 (empat) kali dengan sekuat tenaga dan mengenai punggung anak korban namun korban tetap terus berlari dan terdakwa tetap mengejarnya hingga sampai di tanah kosong seberang jalan pengerasan, terdakwa mendapati anak korban dan mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sehingga anak korban terjatuh, pada saat anak korban jatuh terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan memotong pergelangan tangan anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa langsung berlari kembali ke arah bak penampungan air sambil menyarungkan kembali parangnya dan berlari masuk ke dalam rumah saksi APRISON SINE melalui pintu belakang

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan menyimpan parang yang digunakannya tadi di balik kursi sofa yang berada di dalam kamar tersebut sambil membuka sepatu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke seberang jalan menuju ke rumah ELIAS LODO dan langsung masuk ke dalam rumah lalu meminjam sepeda motor milik ELIAS LODO. Saat itu ELIAS LODO hanya mengatakan kunci motor ada di meja televisi, lalu terdakwa mengambil kunci motor dan segera pergi menggunakan sepeda motor milik ELIAS LODO menuju rumah saksi NELIS ALNABE di Desa Oesu'u Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan sampai di sana saksi NELIS ALNABE sementara tidur, terdakwa meminta anaknya untuk membangunkannya. Sambil menunggu saksi NELIS ANNABE bangun, terdakwa menelpon saksi EMI MBURA dan mengatakan **"ada dengan sapa di rumah? kalau ada dengan kakak SON na tolong amankan parang di belakang sofa dalam kamar belakang tempat taro makanan babi"** dan saksi EMI MBURA menanyakan **"lu di mana?"**, dan terdakwa mengatakan **"beta su aman, beta su di Oesu'u jadi jangan telepon beta lagi, nanti beta yang hubungi basong"**. Tidak lama kemudian saksi NELIS ALNABE bangun dan bertemu dengan terdakwa di teras rumahnya, terdakwa mengatakan kepadanya **"kakak, ada kenalan sapa di Amarasi sana na tolong beta do, beta ada buat masalah palig besar di Tuapukan"** dan saksi NELIS ALNABE menanyakan kepada terdakwa, masalah apa yang telah terdakwa buat dan terdakwa memberitahukan kepadanya **"beta ada potong orang"**. Mendengar itu saksi NELIS ALNABE masuk ke dalam rumahnya, dan terdakwa langsung menelpon saksi ITA NGGADAS yang adalah tantenya tetapi tidak dijawab, sehingga terdakwa mengirimkan pesan SMS dengan mengatakan **"tolong kasi tau mama dong, pindah tahan ke Oesapa"**, dan terdakwa mengirimkan pesan SMS yang kedua dengan mengatakan **"jangan hubungi beta lagi"**. Setelah itu karena melihat pergelangan kaki bagian depannya ada darah korban, terdakwa langsung membersihkannya di bak penampungan air di belakang rumahnya saksi NELIS ALNABE dan kemudian terdakwa kembali ke teras depan rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa diantar oleh saksi NELIS ALNABE menuju ke Amarasi. Sesampainya di Amarasi di Desa Ponain terdakwa dan saksi NELIS ALNABE masuk ke rumah teman saksi NELIS ALNABE yakni saksi IDA TOKAE, lalu saksi NELIS ALNABE memberitahukan kepada saksi IDA TOKAE bahwa terdakwa sementara melarikan diri karena telah memotong

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang di Desa Tuapukan dan datang ke sini untuk menginap sementara dan saksi IDA TOKAE mengijinkannya. Pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita saksi NELIS ALNABE pulang ke rumahnya di Desa Oesu'u, kemudian datang kembali ke rumah saksi IDA TOKAE bersama dengan ELIAS LODO untuk menemui terdakwa sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu ELIAS LODO menanyakan kepada terdakwa, kenapa sembunyi di rumah saksi IDA TOKAE, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau terdakwa memotong anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR pada keributan tadi malam di rumahnya saksi APRISON. Sekitar pukul 11.00 Wita saksi NELIS ALNABE dan ELIAS LODO pulang dan meninggalkan terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE. Sore harinya terdakwa mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang diberikan oleh saksi IDA TOKAE. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membakar celana, baju dan jaket yang digunakannya saat kejadian karena penuh dengan darah anak korban, terdakwa membakar pakaian tersebut di belakang rumah saksi IDA TOKAE. Selama terdakwa berada di rumah saksi IDA TOKAE tidak ada keluarga ataupun teman yang datang menemui terdakwa sampai dengan hari Jumat pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi NELIS ALNABE, ELIAS LODO, DANIEL LUTU dan YERMIAS WADU datang menggunakan mobil menjemput terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE dengan tujuan menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia di tempat dan pada saat penemuan mayat korban dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/457/XI/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala : Pada perabaan kepala teraba derik tulang.

o Daerah berambut : Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian samping kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasaar luka tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

- o Dahi : Tidak terdapat luka-luka.
- o Dagu : Tidak terdapat luka-luka.
- o Wajah : Tampak pucat.

Pipi Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kanan bentuk mendatar ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna merah.

Pipi Kiri : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna merah.

a. Mata :

- o Alis mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Bulu mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Kelopak mata Kanan : Tampak terbuka.

Kelopak mata Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.

- o Selaput kelopak mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat.
- o Selaput biji mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat, tidak terdapat adanya pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik perdarahan.
- o Selaput bening mata Kanan dan Kiri : jernih, tidak tampak adanya lingkaran putih penuaan.
- o Pupil mata Kanan dan Kiri : bulat, diameter pupil kanan dan kiri lima milimeter.
- o Pelangi mata Kanan dan Kiri : hitam.

b. Hidung :

- o Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
- o Permukaan kulit hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Lubang hidung : terdapat cairan berwarna merah berbau khas darah yang bercampur buih yang keluar dari lubang hidung apabila mayat dimiringkan atau ditelungkupkan.

c. Telinga.

- o Bentuk telinga : tidak ada kelainan.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Permukaan daun telinga : terdapat sebuah luka lecet di daun telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna merah.

o Lubang telinga : terdapat cairan berwarna merah yang sudah kering di liang telinga kanan dan telinga kiri.

d. Mulut :

- o Bibir atas : Tampak pucat, tidak terdapat luka-luka.
- o Bibir bawah : Tampak pucat, tidak terdapat luka-luka.
- o Selaput lendir mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Lidah : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Gigi-geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi-geligi : gigi geraham ke tiga sudah tumbuh.
 - Gigi rahang bawah : gigi-geligi : gigi geraham ke tiga sudah tumbuh.
- o Langit-langit mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Rongga mulut : terdapat cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar dari rongga mulut apabila mayat dimiringkan atau ditelungkupkan, tidak ditemukan adanya luka-luka.

b. Leher : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

c. Dada : Terdapat sebuah luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna merah.

d. Bahu :

- o Bahu kanan : tidak ditemukan luka-luka.
- o Bahu kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

e. Perut : Terdapat sebuah luka memar di perut kanan bawah bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tampak berwarna merah kebiruan.

f. Pinggang : Kanan : Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang bawah kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

g. Daerah Ketiak Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

h. Punggung : Terdapat empat buah luka terbuka :

Luka terbuka yang pertama : Di punggung atas kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke dua : Di punggung atas kanan di bawah luka terbuka yang pertama, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke tiga : Di punggung bagian tengah, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka terbuka yang ke empat : Di punggung bagian bawah kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

i. Bokong :

- o Bokong kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Bokong kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

j. Dubur :

- o Lingkaran dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Liang dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

k. Anggota gerak :

o Anggota gerak atas :

- o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat.

Terdapat sebuah luka terbuka di punggung tangan kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

- o Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat.
- o Anggota gerak bawah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat.

Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.

o Kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di lutut kiri, bentuk seperti celah ukuran panjang lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.

I. Alat kelamin : Laki-laki.

o Pelir : Tidak disunat tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.

o Kantong buah pelir : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, ditemukan adanya luka-luka berupa luka bacok di kepala samping kanan akibat kekerasan tajam, luka bacok luka lecet di pipi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dada akibat kekerasan tumpul, luka memar di perut akibat kekerasan tumpul, luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka bacok di punggung akibat kekerasan tajam, luka lecet di lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di lutut kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MELKI MOSES LODO alias EKI**, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kebun belakang rumah Simon Lodo (Ketua RT) di RT.001 RW. 001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *dengan sengaja merampas jiwa orang lain yaitu korban VINSSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, anak korban VINSSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR bersama dengan temannya AJUBI, NELDI dan saksi ELVIS DOMINGGUS alias JAIMITU mendatangi saksi MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU untuk memberitahukan bahwa saat mereka pulang dari tempat duka dilempari oleh orang-orang yang berada di Desa Tuapukan dan sempat mereka bertengkar dengan orang-orang yang melempari tersebut sehingga saksi MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU menyampaikan bahwa nanti akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut untuk membicarakan masalah pelemparan itu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi BERNARDINO alias GILANG bersama dengan saudara MAXI pergi ke Camp Pengungsian warga asal Timor Leste di Tuapukan untuk membantu saudara JOSS menggali lubang WC. Selesai menggali lubang pada sekitar pukul 18.00 wita, lalu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama MAXI, JOSS, ADONI, saksi JAIMITU dan MELKI duduk beristirahat di rumahnya saudara MELKI sambil minum jas jus. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita datanglah saksi MANUELE alias AMANU dan duduk bersama di rumah MELKI. Tidak lama kemudian saksi MANUELE alias AMANU memanggil saksi BERNARDINO alias GILANG ke samping rumah dan meminta saksi BERNARDINO alias GILANG untuk ikut bersamanya pergi ke rumahnya saksi APRISON SINE alias SON yang ada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang. Setelah itu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama saksi MANUELE alias

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANU pergi meninggalkan teman-teman yang lain menuju ke rumahnya saksi APRISON. Setibanya di rumah saksi APRISON sekira pukul 22.30 Wita, saksi MANUELE alias AMANU langsung masuk dan duduk bergabung minum sopi di teras rumah bersama dengan saksi APRISON, terdakwa MELKI LODO, DEDI LOIN, ANDY MESAH, MARCEL ALVES, EVAN DA COSTA, sedangkan saksi BERNARDINO alias GILANG hanya berdiri di samping teras rumah dan 5 menit kemudian saksi BERNARDINO alias GILANG langsung pergi duduk di deker yang ada di depan rumah tersebut. Tidak lama kemudian datanglah saudara MAXI dan saksi ELVIS alias JAIMITU, lalu saudara MAXI duduk dengan saksi BERNARDINO alias GILANG di deker sedangkan saksi ELVIS alias JAIMITU langsung menuju ke teras rumah saksi APRISON. Satu jam kemudian datanglah anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dan langsung berdiri di samping rumah saksi APRISON lalu saksi APRISON menegur anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan mengatakan **"kalau mau bergabung masuk, kalau sonde pulang karena beta sonde utang deng basong"** lalu anak korban pergi menuju deker. Saat itu juga terdakwa MELKI LODO langsung bangun dari duduknya dan berjalan menuju dapur di belakang rumah. Karena terdakwa mendengar suara percakapan di teras rumah mulai gaduh dan bernada tinggi dan bahasa yang kasar, sehingga terdakwa dari dapur menelpon saksi APRISON SINE dengan mengatakan **"Datang di belakang dulu"**, sehingga saksi APRISON SINE datang ke dapur dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi APRISON **"Kakak, kasi kakak pung pisau dulu, beta mau pake jaga dong di belakang"** dan saksi APRISON SINE mengatakan **"tunggu dulu beta pi kencing"**, kemudian sementara terdakwa memakai sepatu Futsal milik saksi APRISON, saksi APRISON masuk ke dalam rumah dan kembali menemui terdakwa di pintu dapur rumahnya dengan membawa sebilah parang jenis parang sumba yang masih tersimpan di dalam sarung parang dan memberikannya kepada terdakwa dengan mengatakan **"bawa ini parang sa"** selanjutnya terdakwa menerima parang tersebut lalu menyelipkannya di punggung yang tertutup dengan jaket yang dipakainya, dan saat itu saksi EMI MBURA juga berada di dapur belakang bersama dengan terdakwa dan saksi APRISON SINE. Kemudian terdakwa segera pergi melalui pintu belakang menuju bak

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan air tepatnya di belakang rumah saudari LISA LEDO sementara saksi APRISON dan saksi EMY kembali ke teras. Saat terdakwa bersembunyi di pohon-pohon pisang di samping bak penampungan air, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang pemuda warga dari Camp Pengungsian Tuapukan berjalan datang dari arah jalan raya, menuju ke rumah saksi APRISON SINE melalui lapangan atau tanah kosong, sehingga sekitar pukul 22.57 Wita terdakwa menelpon saksi APRISON SINE namun karena saksi APRISON SINE tidak menjawab panggilan telepon dari terdakwa sehingga terdakwa langsung mengirimkan pesan SMS kepadanya dengan mengatakan **“ada 4 (empat) orang menuju pi belakang rumah”**. Selanjutnya terdakwa tetap menunggu di pohon-pohon pisang samping bak penampungan air, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendengar terjadi keributan di rumah saksi APRISON SINE sehingga terdakwa berjalan cepat ke rumah saksi APRISON SINE, namun saat terdakwa sampai di belakang pintu rumah saksi APRISON SINE terdakwa melihat anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR sementara melempari rumah saksi APRISON SINE, sehingga terdakwa langsung mengejar anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan cara sedikit menunduk dan mengendap sambil mengeluarkan parang dari dalam sarungnya, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat barulah anak korban melihat terdakwa dan anak korban segera melarikan diri, namun terdakwa mengejarnya dengan sekuat tenaga sampai di belakang rumahnya Bapak RT 01 atas nama SIMON LODO, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat, terdakwa dengan tangannya mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 4 (empat) kali dengan sekuat tenaga dan mengenai punggung anak korban namun korban tetap terus berlari dan terdakwa tetap mengejarnya hingga sampai di tanah kosong seberang jalan pengerasan, terdakwa mendapati anak korban dan mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sehingga anak korban terjatuh, pada saat anak korban jatuh terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan memotong pergelangan tangan anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa langsung berlari kembali ke arah bak penampungan air sambil menyalurkan kembali parangnya dan berlari

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah saksi APRISON SINE melalui pintu belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan menyimpan parang yang digunakannya tadi di balik kursi sofa yang berada di dalam kamar tersebut sambil membuka sepatu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke seberang jalan menuju ke rumah ELIAS LODO dan langsung masuk ke dalam rumah lalu meminjam sepeda motor milik ELIAS LODO. Saat itu ELIAS LODO hanya mengatakan kunci motor ada di meja televisi, lalu terdakwa mengambil kunci motor dan segera pergi menggunakan sepeda motor milik ELIAS LODO menuju rumah saksi NELIS ALNABE di Desa Oesu'u Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan sampai di sana saksi NELIS ALNABE sementara tidur, terdakwa meminta anaknya untuk membangunkannya. Sambil menunggu saksi NELIS ANNABE bangun, terdakwa menelpon saksi EMI MBURA dan mengatakan **"ada dengan sapa di rumah? kalau ada dengan kakak SON na tolong amankan parang di belakang sofa dalam kamar belakang tempat taro makanan babi"** dan saksi EMI MBURA menanyakan **"lu di mana?"**, dan terdakwa mengatakan **"beta su aman, beta su di Oesu'u jadi jangan telepon beta lagi, nanti beta yang hubungi basong"**. Tidak lama kemudian saksi NELIS ALNABE bangun dan bertemu dengan terdakwa di teras rumahnya, terdakwa mengatakan kepadanya **"kakak, ada kenalan sapa di Amarasi sana na tolong beta do, beta ada buat masalah palig besar di Tuapukan"** dan saksi NELIS ALNABE menanyakan kepada terdakwa, masalah apa yang telah terdakwa buat dan terdakwa memberitahukan kepadanya **"beta ada potong orang"**. Mendengar itu saksi NELIS ALNABE masuk ke dalam rumahnya, dan terdakwa langsung menelpon saksi ITA NGGADAS yang adalah tantenya tetapi tidak dijawab, sehingga terdakwa mengirimkan pesan SMS dengan mengatakan **"tolong kasi tau mama dong, pindah tahanan ke Oesapa"**, dan terdakwa mengirimkan pesan SMS yang kedua dengan mengatakan **"jangan hubungi beta lagi"**. Setelah itu karena melihat pergelangan kaki bagian depannya ada darah korban, terdakwa langsung membersihkannya di bak penampungan air di belakang rumahnya saksi NELIS ALNABE dan kemudian terdakwa kembali ke teras depan rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa diantar oleh saksi NELIS ALNABE menuju ke Amarasi. Sesampainya di Amarasi di Desa Ponain

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



terdakwa dan saksi NELIS ALNABE masuk ke rumah teman saksi NELIS ALNABE yakni saksi IDA TOKAE, lalu saksi NELIS ALNABE memberitahukan kepada saksi IDA TOKAE bahwa terdakwa sementara melarikan diri karena telah memotong orang di Desa Tuapukan dan datang ke sini untuk menginap sementara dan saksi IDA TOKAE mengijinkannya. Pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita saksi NELIS ALNABE pulang ke rumahnya di Desa Oesu'u, kemudian datang kembali ke rumah saksi IDA TOKAE bersama dengan ELIAS LODO untuk menemui terdakwa sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu ELIAS LODO menanyakan kepada terdakwa, kenapa sembunyi di rumah saksi IDA TOKAE, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau terdakwa memotong anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR pada keributan tadi malam di rumahnya saksi APRISON. Sekitar pukul 11.00 Wita saksi NELIS ALNABE dan ELIAS LODO pulang dan meninggalkan terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE. Sore harinya terdakwa mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang diberikan oleh saksi IDA TOKAE. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membakar celana, baju dan jaket yang digunakannya saat kejadian karena penuh dengan darah anak korban, terdakwa membakar pakaian tersebut di belakang rumah saksi IDA TOKAE. Selama terdakwa berada di rumah saksi IDA TOKAE tidak ada keluarga ataupun teman yang datang menemui terdakwa sampai dengan hari Jumat pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi NELIS ALNABE, ELIAS LODO, DANIEL LUTU dan YERMIAS WADU datang menggunakan mobil menjemput terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE dengan tujuan menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia di tempat dan pada saat penemuan mayat korban dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/457/XI/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala : Pada perabaan kepala teraba derik tulang.

o Daerah berambut :

Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasaar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

- o Dahi : Tidak terdapat luka-luka.
- o Daguk : Tidak terdapat luka-luka.
- o Wajak : Tampak pucat.

Pipi Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kanan bentuk mendatar ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna merah.

Pipi Kiri : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna merah.

a. Mata :

- o Alis mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Bulu mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Kelopak mata Kanan : Tampak terbuka.

Kelopak mata Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.

- o Selaput kelopak mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat.
- o Selaput biji mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat, tidak terdapat adanya pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik perdarahan.
- o Selaput bening mata Kanan dan Kiri : jernih, tidak tampak adanya lingkaran putih peneuaan.
- o Pupil mata Kanan dan Kiri : bulat, diameter pupil kanan dan kiri lima milimeter.
- o Pelangi mata Kanan dan Kiri : hitam.

b. Hidung :

- o Bentuk hidung : tidak ada kelainan.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Permukaan kulit hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Lubang hidung : terdapat cairan berwarna merah berbau khas darah yang bercampur buih yang keluar dari lubang hidung apabila mayat dimiringkan atau ditelungkupkan.
- c. Telinga.
 - o Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
 - o Permukaan daun telinga : terdapat sebuah luka lecet di daun telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna merah.
 - o Lubang telinga : terdapat cairan berwarna merah yang sudah kering di liang telinga kanan dan telinga kiri.
- d. Mulut :
 - o Bibir atas : Tampak pucat, tidak terdapat luka-luka.
 - o Bibir bawah : Tampak pucat, tidak terdapat luka-luka.
 - o Selaput lendir mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Lidah : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Gigi-geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi-geligi : gigi geraham ke tiga sudah tumbuh.
 - Gigi rahang bawah : gigi-geligi : gigi geraham ke tiga sudah tumbuh.
 - o Langit-langit mulut : Tampak pucat dan tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Rongga mulut : terdapat cairan berwarna merah berbau khas darah yang keluar dari rongga mulut apabila mayat dimiringkan atau ditelungkupkan, tidak ditemukan adanya luka-luka.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- c. Dada : Terdapat sebuah luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna merah.
- d. Bahu :
 - o Bahu kanan : tidak ditemukan luka-luka.
 - o Bahu kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- e. Perut : Terdapat sebuah luka memar di perut kanan bawah bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tampak berwarna merah kebiruan.
- f. Pinggang : Kanan : Terdapat sebuah luka terbuka di pinggang bawah kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.
Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- g. Daerah Ketiak Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- h. Punggung : Terdapat empat buah luka terbuka :
Luka terbuka yang pertama : Di punggung atas kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.
Luka terbuka yang ke dua : Di punggung atas kanan di bawah luka terbuka yang pertama, bentuk seperti

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



celah ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke tiga : Di punggung bagian tengah, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke empat : Di punggung bagian bawah kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

i. Bokong :

- o Bokong kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Bokong kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

j. Dubur :

- o Lingkaran dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Liang dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

k. Anggota gerak :



- o Anggota gerak atas :
 - o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat.
Terdapat sebuah luka terbuka di punggung tangan kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.
 - o Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat.
- o Anggota gerak bawah :
 - o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat.
Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.
 - o Kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di lutut kiri, bentuk seperti celah ukuran panjang lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.
Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.
- I. Alat kelamin : Laki-laki.
 - o Pelir : Tidak disunat tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Kantong buah pelir : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

KESIMPULAN

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, ditemukan adanya luka-luka berupa luka bacok di kepala samping kanan akibat kekerasan tajam, luka bacok luka lecet di pipi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dada akibat kekerasan tumpul, luka memar di perut akibat kekerasan tumpul, luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka bacok di punggung akibat kekerasan tajam, luka lecet di lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di lutut kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MELKI MOSES LODO alias EKI**, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kebun belakang rumah Simon Lodo (Ketua RT) di RT.001 RW. 001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati* yaitu anak korban **VINSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR** yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6377/TL/DK.CS.KB/KPG/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, anak korban **VINSENSIUS VIRGILIO BELO NO WEA alias AMIR** bersama dengan temannya **AJUBI, NELDI** dan saksi **ELVIS DOMINGGUS alias JAIMITU** mendatangi saksi **MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU** untuk memberitahukan bahwa saat mereka pulang dari tempat duka dilempari oleh orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Tuapukan dan sempat mereka bertengkar dengan orang-orang yang melempari tersebut sehingga saksi MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU menyampaikan bahwa nanti akan mencari waktu untuk pergi ke tempat tersebut untuk membicarakan masalah pelemparan itu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi BERNARDINO alias GILANG bersama dengan saudara MAXI pergi ke Camp Pengungsian warga asal Timor Leste di Tuapukan untuk membantu saudara JOSS menggali lubang WC. Selesai menggali lubang pada sekitar pukul 18.00 wita, lalu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama MAXI, JOSS, ADONI, saksi JAIMITU dan MELKI duduk beristirahat di rumahnya saudara MELKI sambil minum jas jus. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita datanglah saksi MANUELE alias AMANU dan duduk bersama di rumah MELKI. Tidak lama kemudian saksi MANUELE alias AMANU memanggil saksi BERNARDINO alias GILANG ke samping rumah dan meminta saksi BERNARDINO alias GILANG untuk ikut bersamanya pergi ke rumahnya saksi APRISON SINE alias SON yang ada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang. Setelah itu saksi BERNARDINO alias GILANG bersama saksi MANUELE alias AMANU pergi meninggalkan teman-teman yang lain menuju ke rumahnya saksi APRISON. Setibanya di rumah saksi APRISON sekira pukul 22.30 Wita, saksi MANUELE alias AMANU langsung masuk dan duduk bergabung minum sopi di teras rumah bersama dengan saksi APRISON, terdakwa MELKI LODO, DEDI LOIN, ANDY MESAHI, MARCEL ALVES, EVAN DA COSTA, sedangkan saksi BERNARDINO alias GILANG hanya berdiri di samping teras rumah dan 5 menit kemudian saksi BERNARDINO alias GILANG langsung pergi duduk di deker yang ada di depan rumah tersebut. Tidak lama kemudian datanglah saudara MAXI dan saksi ELVIS alias JAIMITU, lalu saudara MAXI duduk dengan saksi BERNARDINO alias GILANG di deker sedangkan saksi ELVIS alias JAIMITU langsung menuju ke teras rumah saksi APRISON. Satu jam kemudian datanglah anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dan langsung berdiri di samping rumah saksi APRISON lalu saksi APRISON menegur anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan mengatakan **“kalau mau bergabung masuk, kalau sonde pulang**

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena beta sonde utang deng basong” lalu anak korban pergi menuju deker. Saat itu juga terdakwa MELKI LODO langsung bangun dari duduknya dan berjalan menuju dapur di belakang rumah. Karena terdakwa mendengar suara percakapan di teras rumah mulai gaduh dan bernada tinggi dan bahasa yang kasar, sehingga terdakwa dari dapur menelpon saksi APRISON SINE dengan mengatakan **“Datang di belakang dulu”**, sehingga saksi APRISON SINE datang ke dapur dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi APRISON **“Kakak, kasi kakak pung pisau dulu, beta mau pake jaga dong di belakang”** dan saksi APRISON SINE mengatakan **“tunggu dulu beta pi kencing”**, kemudian sementara terdakwa memakai sepatu Futsal milik saksi APRISON, saksi APRISON masuk ke dalam rumah dan kembali menemui terdakwa di pintu dapur rumahnya dengan membawa sebilah parang jenis parang sumba yang masih tersimpan di dalam sarung parang dan memberikannya kepada terdakwa dengan mengatakan **“bawa ini parang sa”** selanjutnya terdakwa menerima parang tersebut lalu menyelipkannya di punggung yang tertutup dengan jaket yang dipakainya, dan saat itu saksi EMI MBURA juga berada di dapur belakang bersama dengan terdakwa dan saksi APRISON SINE. Kemudian terdakwa segera pergi melalui pintu belakang menuju bak penampungan air tepatnya di belakang rumah saudari LISA LEDO sementara saksi APRISON dan saksi EMY kembali ke teras. Saat terdakwa bersembunyi di pohon-pohon pisang di samping bak penampungan air, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang pemuda warga dari Camp Pengungsian Tuapukan berjalan datang dari arah jalan raya, menuju ke rumah saksi APRISON SINE melalui lapangan atau tanah kosong, sehingga sekitar pukul 22.57 Wita terdakwa menelpon saksi APRISON SINE namun karena saksi APRISON SINE tidak menjawab panggilan telepon dari terdakwa sehingga terdakwa langsung mengirimkan pesan SMS kepadanya dengan mengatakan **“ada 4 (empat) orang menuju pi belakang rumah”**. Selanjutnya terdakwa tetap menunggu di pohon-pohon pisang samping bak penampungan air, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendengar terjadi keributan di rumah saksi APRISON SINE sehingga terdakwa berjalan cepat ke rumah saksi APRISON SINE, namun saat terdakwa sampai di belakang pintu rumah saksi APRISON SINE terdakwa melihat anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR sementara

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



melempari rumah saksi APRISON SINE, sehingga terdakwa langsung mengejar anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dengan cara sedikit menunduk dan mengendap sambil mengeluarkan parang dari dalam sarungnya, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat barulah anak korban melihat terdakwa dan anak korban segera melarikan diri, namun terdakwa mengejarnya dengan sekuat tenaga sampai di belakang rumahnya Bapak RT 01 atas nama SIMON LODO, saat jarak antara terdakwa dan anak korban sudah dekat, terdakwa dengan tangannya mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 4 (empat) kali dengan sekuat tenaga dan mengenai punggung anak korban namun korban tetap terus berlari dan terdakwa tetap mengejarnya hingga sampai di tanah kosong seberang jalan pengerasan, terdakwa mendapati anak korban dan mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sehingga anak korban terjatuh, pada saat anak korban jatuh terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan memotong pergelangan tangan anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa langsung berlari kembali ke arah bak penampungan air sambil menyalurkan kembali parangnya dan berlari masuk ke dalam rumah saksi APRISON SINE melalui pintu belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan menyimpan parang yang digunakannya tadi di balik kursi sofa yang berada di dalam kamar tersebut sambil membuka sepatu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke seberang jalan menuju ke rumah ELIAS LODO dan langsung masuk ke dalam rumah lalu meminjam sepeda motor milik ELIAS LODO. Saat itu ELIAS LODO hanya mengatakan kunci motor ada di meja televisi, lalu terdakwa mengambil kunci motor dan segera pergi menggunakan sepeda motor milik ELIAS LODO menuju rumah saksi NELIS ALNABE di Desa Oesu'u Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan sampai di sana saksi NELIS ALNABE sementara tidur, terdakwa meminta anaknya untuk membangunkannya. Sambil menunggu saksi NELIS ANNABE bangun, terdakwa menelpon saksi EMI MBURA dan mengatakan **“ada dengan sapa di rumah? kalau ada dengan kakak SON na tolong amankan parang di belakang sofa dalam kamar belakang tempat taro makanan babi”** dan saksi EMI MBURA menanyakan **“lu di mana?”**,

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



dan terdakwa mengatakan **“beta su aman, beta su di Oesu’u jadi jangan telepon beta lagi, nanti beta yang hubungi basong”**. Tidak lama kemudian saksi NELIS ALNABE bangun dan bertemu dengan terdakwa di teras rumahnya, terdakwa mengatakan kepadanya **“kakak, ada kenalan sapa di Amarasi sana na tolong beta do, beta ada buat masalah palig besar di Tuapukan”** dan saksi NELIS ALNABE menanyakan kepada terdakwa, masalah apa yang telah terdakwa buat dan terdakwa memberitahukan kepadanya **“beta ada potong orang”**. Mendengar itu saksi NELIS ALNABE masuk ke dalam rumahnya, dan terdakwa langsung menelpon saksi ITA NGGADAS yang adalah tantenya tetapi tidak dijawab, sehingga terdakwa mengirimkan pesan SMS dengan mengatakan **“tolong kasi tau mama dong, pindah tahan ke Oesapa”**, dan terdakwa mengirimkan pesan SMS yang kedua dengan mengatakan **“jangan hubungi beta lagi”**. Setelah itu karena melihat pergelangan kaki bagian depannya ada darah korban, terdakwa langsung membersihkannya di bak penampungan air di belakang rumahnya saksi NELIS ALNABE dan kemudian terdakwa kembali ke teras depan rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa diantar oleh saksi NELIS ALNABE menuju ke Amarasi. Sesampainya di Amarasi di Desa Ponain terdakwa dan saksi NELIS ALNABE masuk ke rumah teman saksi NELIS ALNABE yakni saksi IDA TOKAE, lalu saksi NELIS ALNABE memberitahukan kepada saksi IDA TOKAE bahwa terdakwa sementara melarikan diri karena telah memotong orang di Desa Tuapukan dan datang ke sini untuk menginap sementara dan saksi IDA TOKAE mengijinkannya. Pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita saksi NELIS ALNABE pulang ke rumahnya di Desa Oesu’u, kemudian datang kembali ke rumah saksi IDA TOKAE bersama dengan ELIAS LODO untuk menemui terdakwa sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu ELIAS LODO menanyakan kepada terdakwa, kenapa sembunyi di rumah saksi IDA TOKAE, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau terdakwa memotong anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR pada keributan tadi malam di rumahnya saksi APRISON. Sekitar pukul 11.00 Wita saksi NELIS ALNABE dan ELIAS LODO pulang dan meninggalkan terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE. Sore harinya terdakwa mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang diberikan oleh saksi IDA TOKAE. Kemudian pada hari Senin tanggal 05

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membakar celana, baju dan jaket yang digunakannya saat kejadian karena penuh dengan darah anak korban, terdakwa membakar pakaian tersebut di belakang rumah saksi IDA TOKAE. Selama terdakwa berada di rumah saksi IDA TOKAE tidak ada keluarga ataupun teman yang datang menemui terdakwa sampai dengan hari Jumat pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi NELIS ALNABE, ELIAS LODO, DANIEL LUTU dan YERMIAS WADU datang menggunakan mobil menjemput terdakwa di rumah saksi IDA TOKAE dengan tujuan menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia di tempat dan pada saat penemuan mayat korban dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/457/XI/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala : Pada perabaan kepala teraba derik tulang.

o Daerah berambut :

Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian samping kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasaar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

o Dahi : Tidak terdapat luka-luka.

o Dagu : Tidak terdapat luka-luka.

o Wajah : Tampak pucat.

Pipi Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kanan bentuk mendatar ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna merah.

Pipi Kiri : Terdapat sebuah luka lecet di pipi atas kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang dua

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
tampak berwarna merah.

a. Mata :

- o Alis mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Bulu mata Kanan dan Kiri : warna hitam lurus.
- o Kelopak mata Kanan : Tampak terbuka.
Kelopak mata Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Selaput kelopak mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat.
- o Selaput biji mata Kanan dan Kiri : Tampak pucat, tidak terdapat adanya pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik perdarahan.
- o Selaput bening mata Kanan dan Kiri : jernih, tidak tampak adanya lingkaran putih penuaan.
- o Pupil mata Kanan dan Kiri : bulat, diameter pupil kanan dan kiri lima milimeter.
- o Pelangi mata Kanan dan Kiri : hitam.

b. Hidung :

- o Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
- o Permukaan kulit hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Lubang hidung : terdapat cairan berwarna merah berbau khas darah yang bercampur buih yang keluar dari lubang hidung apabila mayat dimiringkan atau ditelungkupkan.

c. Telinga.

- o Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
 - o Permukaan daun telinga : terdapat sebuah luka lecet di daun telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna merah.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



- Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

g. Daerah Ketiak Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

h. Punggung : Terdapat empat buah luka terbuka :

Luka terbuka yang pertama : Di punggung atas kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke dua : Di punggung atas kanan di bawah luka terbuka yang pertama, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke tiga : Di punggung bagian tengah, bentuk seperti celah ukuran panjang dua belas koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat



jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

Luka terbuka yang ke empat : Di punggung bagian bawah kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.

i. Bokong :

- o Bokong kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Bokong kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

j. Dubur :

- o Lingkaran dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.
- o Liang dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan.

k. Anggota gerak :

- o Anggota gerak atas :
 - o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat.
Terdapat sebuah luka terbuka di punggung tangan kanan, bentuk seperti celah ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar.
 - o Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat.



- o Anggota gerak bawah :
 - o Kanan : Terdapat sebuah luka lecet di lutut kanan, bentuk tidak teratur ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna merah, ujung-ujung jari tampak pucat. Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.
 - o Kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di lutut kiri, bentuk seperti celah ukuran panjang lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot, dasar luka otot punggung, tidak terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan, sekitar luka terdapat memar. Jaringan di bawah kuku ujung-ujung jari tampak pucat.
- I. Alat kelamin : Laki-laki.
 - o Pelir : Tidak disunat tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - o Kantong buah pelir : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, ditemukan adanya luka-luka berupa luka bacok di kepala samping kanan akibat kekerasan tajam, luka bacok luka lecet di pipi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dada akibat kekerasan tumpul, luka memar di perut akibat kekerasan tumpul, luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka bacok di punggung akibat kekerasan tajam, luka lecet di lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di lutut kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Virgilio Belo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA Alias AMIR yakni anak kandung saksi namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 09:00 WITA di kebun belakang rumah bapak SIMON LODO (Ketua RT) yang terletak di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar Pukul 09:00 WITA, setelah saksi selesai mengikuti Ibadah Misa di Gereja St. Arnolus Yansen Tuapukan kemudian saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada istri saksi yang bernama JULETA DA COSTA bahwa "Anak-anak semua di mana ko tidak ikut misa" kemudian istri saksi mencari ke dalam kamar anak –anak semuanya ada namun anak saksi yang bernama VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA (korban) tidak ada dikamarnya lalu saksi bertanya AMIR (korban) ada di mana lalu istri saksi bersama dengan cucu saksi yang bernama ELVIS DOMINGGUS CORREA pergi mencari korban ke rumah tetangga sekitar dan di depan jalan Timor Raya namun tidak menemukan korban;
- Bahwa karena tidak menemukan korban maka isteri saksi bersama dengan cucu saksi yakni ELVIS DOMINGGUS CORREA pergi mencari korban ke arah Timur dan saat itu cucu saksi ELVIS DOMINGGUS CORREA berjalan di depan istri saksi melihat jenazah korban yang sedang tergeletak tidak bernyawa lagi di atas atas tanah di kebun tepat di belakang rumah Ketua RT yakni bapak SIMON LODO, kemudian cucu saksi ELVIS DOMINGGUS CORREA, berlari dan memberitahukan kepada istri saksi kemudian dia berlari ke arah rumah



saksi sambil menangis dan berteriak berulang kali mengatakan "AMIR (korban) sudah mati, AMIR sudah mati;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan beberapa warga Timor Leste lainnya berlari menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat korban yakni anak kandung saksi sudah meninggal dengan keadaan tertidur menyamping;

- Bahwa kondisi korban saat itu dengan luka terbuka berdarah di kepala samping kanan, kepala bagian atas, pergelangan tangan kanan luka terbuka, punggung belakang bagian tengah, punggung belakang kiri dengan luka terbuka, bekas luka bakar di perut bagian tengah dan beberapa luka terbuka lainnya;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban saksi bersama dengan istri berserta warga lainnya langsung menangis;

- Bahwa setelah saksi dan keluarga menemukan korban kemudian datanglah puluhan anggota Polisi dari Polres Kupang dan Polsek Kupang Timur menggunakan mobil Dalmas dan mobil Patroli kemudian Polisi melakukan tindakan olah TKP dengan memasang garis Polisi sekitar tempat kejadian setelah itu anggota Polisi mengangkat jasad korban ke atas mobil Dalmas setelah itu saksi bersama dengan istri dan kakak saksi yang bernama DOMINGGUS CORREA dan ipar saksi yang bernama LAMBERTUS MELKIOR dan petugas Polisi berangkat ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melakukan Visium Et Repertum;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita cucunya yang bernama ELVIS DOMINGGUS CORREA alias JAIMITU bahwa pada malam hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saudara MANUEL alias AMANU dan GILANG HORNAY pergi ke rumahnya APRISON KRISTOFEL SINE alias SON di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, kemudian saudara JAIMITU dan Korban AMIR menyusul pergi ke rumah tersebut untuk memanggil saudara AMANU pulang, kemudian mereka mengajak saudara AMANU untuk pulang namun AMANU menyuruh mereka untuk menunggu, setelah itu saudara JAIMITU dan Korban AMIR berjalan ke deker di depan rumahnya SON, lalu terjadilah keributan dan perkelahian antara saudara SON dengan AMANU di depan teras rumahnya sehingga kemudian korban AMIR lari ke arah rumah Ketua RT atas nama SIMON



LODO, dan keesokan harinya korban AMIR ditemukan telah meninggal di kebun belakang rumah Ketua RT SIMON LODO;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa korban tidak pernah punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban sekitar jam 10 malam sebelum korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengecek semua luka yang ada di tubuh korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (buah) baju kemeja berwarna biru muda bermotif bintang dan 1 (buah) celana pendek berwarna coklat putih yakni milik korban yang digunakan pada saat kejadian pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama JULIETA DA COSTA BELO anak saksi yang bernama ELBIRA ANTONIA BELO kakak saksi yang bernama DOMINGGUS CORREA, ipar saksi yang bernama LAMBERTUS MELKIOR, cucu saksi yang bernama ELVIS DOMINGGUS CORREA dan banyak warga yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : Ver/B/457/XI/2020/Rumkit, tanggal 05 November 2020 untuk Korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp.KF, MHKes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu luka bakar di tubuh korban hanya mengetahui luka bacok/potong saja;

2. Saksi Manuel De Carvalo Wea di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA Alias AMIR namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 09:00 WITA di kebun belakang rumah bapak SIMON LODO (Ketua RT) yang terletak di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama-sama dengan temannya yang bernama GILANG pergi ke rumahnya APRISON KRISTOFEL SINE alias SON yang berada di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang untuk menanyakan tentang permasalahan pelemparan terhadap teman saksi, dan sesampainya di rumah tersebut sudah ada APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dan istrinya bersama dengan teman-temannya yang bernama YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA alias EVAN, MARSELINO ALVIS alias MELDI, ANDY MESAHA alias ANDY, JURINTO SINE alias JUN, PATRIK SINE alias PATRIK yang saat itu ada sementara minum minuman keras (moke) dan saat itu saksi diberikan minuman keras oleh ANDY MESAHA alias ANDY sehingga diminum sampai 2 kali;
- Bahwa saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan APRISON KRISTOFEL SINE alias SON sebagai pemilik rumah yang mengusir saksi untuk segera pulang dari rumahnya namun saksi tetap belum mau pulang sehingga APRISON KRISTOFEL SINE alias SON hendak mengambil parang tetapi saksi menjawab "kalau laki-laki jangan pakai barang tajam" sehingga atas perkataan saksi tersebut membuat APRISON KRISTOFEL SINE alias SON marah dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ke pelipis mata kiri saksi sehingga menyebabkan luka dan berdarah, sehingga saksi pun membalas untuk memukul dahi saudara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dan selanjutnya antara saksi dengan APRISON KRISTOFEL SINE alias SON saling balas pukul sehingga membuat saksi terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi langsung dikeroyok secara bersama-sama oleh APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dan teman-temannya sehingga saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah APRISON KRISTOFEL SINE alias SON bersama dengan saudara GILANG, JEMITU dan 2 (dua) orang lainnya yang menyusul dari belakang dan duduk sekitar 50 meter dari rumahnya saudara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 setelah terjadinya perkelahian di rumah APRISON KRISTOFEL SINE alias SON, korban VINSENSIUS VIRGILO BELO NO WEA alias AMIR ditemukan meninggal dunia di Kebun belakang rumahnya Ketua RT atas nama SIMON LODO, yang mana rumah tersebut dekat dengan rumahnya saksi APRISON KRISTOFEL SINE alias SON;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat korban dibunuh;
- Bahwa saat saksi bangun dan berdiri saksi melihat APRISON SINE sedang memegang parang dan temannya yang bernama ANDI langsung merampas parang yang dipegang oleh APRISON SINE, dan saat itu ada sekitar 3 (tiga) orang memegang saksi dan membawa saksi ke samping rumah dan ketiga orang tersebut salah satunya bernama MELDI, setelah itu saksi meminta MELDI untuk melepaskan saksi dan saksi pun langsung melarikan diri dan dikejar oleh dua orang yang saksi tidak mengetahui orangnya karena saat itu sangat gelap lalu saksi bersembunyi dikali sekitar satu jam lebih kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara korban dibunuh;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban berada di tempat kejadian pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa saksi tidak tahu pada pagi harinya baru saksi mendengar orang bercerita bahwa korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Bernardino Realindo Hornay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA Alias AMIR namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 09:00 WITA di kebun belakang rumah bapak SIMON LODO (Ketua RT) yang terletak di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA saat saksi bersama dengan saudara MAXI, JOSS, ADONI, JIMYTU alias GOMES dan MELKI sedang duduk beristirahat di rumah saudara MELKI yang berada di Camp Pengungsian Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang datanglah saudara MANUEL DE CARVALO WEA alias AMANU alias BOKA ke rumah tersebut dan duduk bersama kami. Lalu saudara AMANU memanggil saksi ke samping rumah dan memintanya untuk ikut bersamanya pergi ke rumahnya saudara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON yang berada di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Setelah itu saksi bersama AMANU pergi meninggalkan teman-teman yang lain menuju ke rumah APRISON SINE;
- Bahwa setelah tiba di rumah APRISON SINE, saudara AMANU langsung masuk duduk di teras rumah APRISON SINE bersama dengan saudara MELDI ALVES, EVAN DA COSTA dan beberapa orang lainnya namun tidak saksi kenal, dan saat itu saksi berdiri di samping teras rumah APRISON SINE;
- Bahwa kemudian saudara AMANU duduk minum miras (moke) bersama dengan saudara APRISON SINE, EVAN DA COSTA, MELDI dan beberapa orang lainnya sambil bercerita kemudian sekitar 5 menit kemudian saksi langsung pergi duduk di deker yang ada di depan rumah tersebut APRISON SINE lalu Kemudian datanglah saudara MAXI MILLIANUS CAETANO alias MAXI dan ELVIS DOMINGGOS CORREA alias JIMYTU alias GOMES, lalu saudara MAXI duduk dengan saksi di deker sedangkan saudara GOMES langsung pergi ke teras rumah APRISON SINE, lalu sekitar satu jam kemudian datanglah korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR dan langsung pergi ke rumah APRISON SINE dan berdiri di samping teras, lalu ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi datang dari rumah APRISON SINE dan duduk di deker sebelah kami duduk;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi melihat di depan teras rumah APRISON SINE telah terjadi keributan dan perkelahian antara saudara APRISON SINE dengan MANUEL DE CARVALO Alias AMANU;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara NAKER SINE berdiri di samping pohon mangga sambil memegang parang lalu seorang Ibu

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



yang saksi tidak kenal, menariknya masuk ke dalam rumahnya dan mengunci rumahnya dan saat berada dalam rumah tersebut saksi mendengar suara seseorang dari luar yang mengatakan "Beta haus darah, beta haus darah", setelah itu ada beberapa orang datang mengetuk pintu rumah dan menyuruh agar mengeluarkan saksi dari rumah tersebut, namun Ibu dan Bapak pemilik rumah tidak mau membuka pintu dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan saksi sampai dengan polisi datang kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah Anggota Polisi dari Polres Kupang menjemput saksi dari rumah tersebut dan membawanya ke Polres Kupang, dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Kupang Timur;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang saksi lihat yang memegang parang adalah saudara FERDINAN SINE alias NAKER sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan karena saat itu saksi sedang dipukul oleh orang dan kemudian diamankan ke dalam rumahnya seseorang yang ada disamping rumah APRISON SINE sampai dengan polisi datang menjemput saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut teman saksi yang bernama MAXI langsung melarikan diri ke arah kali / SD, sedangkan GOMES dan korban AMIR saksi tidak tahu apakah mereka melarikan diri atau tidak;

- Bahwa kondisi korban saat ditemukan berdasarkan foto yang saksi lihat di Facebook yaitu tertidur menyamping berpakaian kemeja biru bermotif bintang dan celana pendek coklat putih dengan luka terbuka di kepala samping kanan seperti kena potong parang / kelewang;

- Bahwa jarak kebun tempat ditemukannya korban AMIR dengan rumahnya APRISON KRISTOFEL SINE alias SON berdekatan sekitar \pm 100 meter;

- Bahwa saksi melihat saudara FERDINAN SINE alias NAKER memegang parang dari jarak sekitar 10 meter dan parang yang dipegang memiliki panjang sekitar 60 cm namun saksi tidak tahu apakah parang tersebut berujung tajam dan bergagang apa karena saat itu gelap dan saksi sedang dipukul sehingga saksi tidak terlalu perhatikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 09.00 WITA saksi bangun tidur, lalu kakak saksi RAHEL HORNAY



memberitahukan kepada saksi bahwa teman saksi AMIR (korban) telah meninggal di sebuah kebun yang ada di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan. Kupang Timur, Kabupaten. Kupang dan sekitar 2 (dua) hari kemudian barulah saksi lihat di postingan facebook, kondisi korban waktu ditemukan meninggal pada saat itu dalam keadaan tertidur menyamping di tanah dengan luka terbuka dan berdarah pada kepala bagian kanan;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat korban dibunuh;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi Maxi Melianus Caetano di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA Alias AMIR namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 09:00 WITA di kebun belakang rumah bapak SIMON LODO (Ketua RT) yang terletak di RT.001/RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA saat saksi bersama GILANG dan JAIMITU sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang saudara MANUEL dan mengajak saudara GILANG di rumah saudara APRISON SINE, Kemudian saksi dan JAIMITU menyusul, sesampainya disana saksi melihat saudara MANUEL yang duduk di teras rumahnya saudara APRISON SINE sedangkan JAIMITU berdiri di samping rumahnya saudara APRISON SINE, sedangkan saksi bersama GILANG berdiri di deker bersama dua orang namun saksi tidak mengetahui siapa nama mereka dan juga saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian korban AMIR datang ke rumah APRISON SINE tetapi korban AMIR tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di samping rumah saja bersama JAIMITU, selanjutnya saksi mendengar suara yang tidak diketahui siapa yang berbicara dengan berkata "kalau mau bikin masalah nah jang disini,



bikin di lu pu rumah saja", setelah itu saksi melihat seorang yang tidak ketahui namanya memukul saudara MANUEL sehingga terjadilah perkelahian;

- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut, saksi melihat korban AMIR juga berada di samping rumah saudara APRISON SINE;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari teman-teman APRISON KRISTOFEL SINE alias SON yang ada pada saat itu, yang saksi ketahui hanyalah saudara MELDI ALVES saja karena sebelum pertengkaran saudara MELDI ALVES berada di rumah APRISON SINE dan setelah perkelahian saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat korban dibunuh karena pada saat terjadi perkelahian saksi sudah berlari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi keempat atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi Emy Yunita Sine-Mbura di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan itu terjadi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban namun Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki yang bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di kebun belakang rumahnya Bapak SIMON LODO, pada malam hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA ada keributan dan perkelahian antara suami saksi yang bernama APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dengan seorang pemuda warga pengungsi Timor Leste yang bernama MANUEL DE CARVALO WEA alias AMANU alias BOKA, di rumah saksi yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA datanglah saudara YUSUF DANIEL LOIN alias DEDI ke



rumah saksi yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis moke, kemudian menyusul datang ANDI MESAHA, MARSEL ALVES alias MELDI, PATRICK SINE, FERDINAN SINE alias NAKER, YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA alias EVAN, Terdakwa MELKY LODO alias EKI, JUN SINE, MARTINUS LODO dan ALDI TANGI. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA saudara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON pergi ke rumah MARTEN BUNDA untuk mengikuti syukuran ulang tahun;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE pulang ke rumah, lalu duduk bersama dengan ANDI MESAHA, MARSEL ALVES alias MELDI, PATRICK SINE, FERDINAN SINE alias NAKER, YOSEPH EVAN ETHELBERD DA COSTA alias EVAN, Terdakwa MELKY LODO alias EKI, JUN SINE dan MARTINUS LODO yang masih minum miras (moke) kemudian datanglah MANUEL DE CARVALO WEA alias AMANU alias BOKA bersama dengan GILANG HORNAY, lalu bergabung duduk minum moke dan beberapa menit kemudian datanglah 4 (empat) orang temannya BOKA yang tidak saksi kenali dan berdiri di luar teras;

- Bahwa saat itu juga saksi melihat ada beberapa orang berdiri di deker depan rumah saksi kemudian saudara BOKA menanyakan kepada ANDI MESAHA dengan nada kasar **"Siapa yang pukul beta punya adik?"** dan ANDI MESAHA menjawab **"Beta sonde tahu siapa yang pukul lu punya adik"**, lalu terjadi pertengkaran mulut antara mereka;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO masuk ke dalam rumah dan menelpon suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE alias SON untuk masuk ke dalam rumah, lalu APRISON KRISTOFEL SINE alias SON masuk ke dalam rumah, lalu saksi juga ikut masuk ke dalam rumah, kemudian melihat Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO menyimpan sebilah parang di dalam jaket bagian belakang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO langsung pergi dari pintu dapur menuju ke arah belakang rumah menggunakan jaket warna hitam, celana levis berwarna biru dan menggunakan sepatu futsal milik suami saksi berwarna biru kuning;



- Bahwa pada saksi dan suami APRISON KRISTOFEL SINE alias SON kembali ke teras depan rumah, kemudian terjadilah pertengkaran dan perkelahian antara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dengan MANUEL DE CARVALHO WEA alias BOKA di depan teras rumah sehingga MELDI ALVES, EVAN DA COSTA, DEDI LOIN dan FERDINAN SINE alias NAKER juga ikut mengeroyok MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU alias BOKA kemudian suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE alias SON pergi ke Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO menelpon saksi sebanyak dua kali akan tetapi saat menelpon yang pertama saksi tidak angkat dan saat menelpon yang kedua barulah saksi angkat dan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO mengatakan "**kaka, parang be ada simpan di belakang sofa di kamar belakang**" dan saksi bertanya "**parang apa?**" dan Terdakwa pun mengatakan bahwa "**parang sa**" dan saksi bertanya "ko kenapa?";
- Bahwa saat itu Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO menjawab "**siap-siap su**" dan saksi bertanya lagi "**ko kenapa**" dan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO pun menjawab "**siap-siap su beta sudah di tempat aman jadi jang telpon-telpon lagi**". setelah itu Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI mematikan teleponnya, namun saksi pun tidak melihat dan mengambil parang yang dimaksud oleh Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI;
- Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, saudara MANUEL DE CARVALHO WEA alias AMANU alias BOKA datang ke rumah saksi bersama dengan GILANG dan 4 (empat) orang temannya yang berdiri di luar teras, namun saksi tidak terlalu perhatikan apakah korban juga ada disitu atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon, saksi tidak melihat atau pun mengambil parang tersebut karena saksi pun langsung pergi kembali teras depan rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 Cm dan lebar kurang lebih 3.5 Cm dengan kondisi bekas terbakar adalah milik suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) handphone Nokia berwarna biru Model TA-117A, Code : 23KIG74ID10, Imei 1 : 357737103444523, Imei 2 : 357737103494528, dengan nomor handphone 081353169302 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphne Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1:354617/08/2564446/2, IMEI 2: 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522 adalah milik suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE;
- Bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa awalnya disimpan di kamar belakang rumah saksi dan parang tersebut adalah milik dari Suami saksi yang bernama APRISON KRISTOFEL SINE alias SON;
- Bahwa saat suami saksi APRISON KRISTOFEL SINE alias SON menyerahkan parang kepada Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI, saksi tidak berada bersama-sama dan tidak melihatnya karena masih berada di teras depan rumah dan pada saat saksi datang, melihat suami APRISON KRISTOFEL SINE alias SON sedang bersama-sama dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyimpan sebilah parang milik suami APRISON KRISTOFEL SINE alias SON di dalam jaket bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi kelima atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

6. Saksi Margarita Nggadas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, 4 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Kebun belakang rumah Bapak SIMON LODO (Ketua RT) di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban namun Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki yang bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi mendapat sms dari Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA saksi langsung membuka sms

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darinya yang mengatakan **"Te'o Tolong Kasi Tau Mama, Pindah Tahan Ke Oesapa"**;

- Bahwa setelah membaca sms dari Terdakwa saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama DANIEL LUTU, dan suami saksi mengatakan jangan sampai EKI (Terdakwa) bercanda sehingga saksi bersama suami tidur lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WITA dini hari suami saksi bangun tidur dan melihat di handphone saksi sudah ada 1 sms masuk lagi dari Terdakwa yang mengatakan **"Jangan hubungi beta lagi"**, dan kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, saksi pergi ke rumah SEL LUTU ibu kandung dari Terdakwa yang rumahnya berhadapan di seberang jalan depan rumah saksi untuk memberitahukan tentang sms dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak membalas sms dari Terdakwa, namun pada pagi hari Minggu tanggal 4 oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WITA saat saksi berada di rumah SEL LUTU, mereka mencoba menghubungi Terdakwa menggunakan handphone, namun nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam type FM Radio Model : Sm-8109E, Imei: 356807/07/112247/5 dengan nomor handphone 081236995442 adalah milik saksi;

- Bahwa saksi sudah menghapus kedua sms tersebut sekitar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, saksi juga menghapus nomor kontak Terdakwa dari dalam handphonenya karena merasa takut;

Terhadap keterangan saksi keenam atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

7. Saksi Isak Kornelis Alnabe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang namun saksi tidak tahu siapakah nama korban dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI yang datang ke rumah saksi yang beralamat di Tuatuka RT.011/RW.006, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pada pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa "**beta ada potong orang**" dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke Amarasi dan setelah itu Terdakwa pun mengatakan bahwa "**beta pi cuci tangan dolo, karena ada darah di tangan**" di belakang rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi pun mengantarkan Terdakwa ke Amarasi di rumah mama IDA TOKAE atas permintaan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI dan sesampainya di rumah mama IDA TOKAE, saksi mengatakan bahwa "mama tolong jaga dia, karena dia ada potong orang, beta titip dia di sini besok pagi beta datang dengan dia pu bapa kecil", setelah itu saksi pun langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa pada Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama ELIAS LODO datang ke rumah mama IDA TOKAE untuk menemui Terdakwa dengan maksud agar ELIAS LODO mengetahui bahwa Terdakwa memang benar berada di rumah mama IDA TOKAE;
 - Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama ELIAS LODO, dan dua orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya datang ke rumah mama IDA TOKAE untuk menjemput Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO untuk membawanya ke Polda NTT;
 - Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan 2 (buah) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru karena barang tersebut di gunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek levis berwarna biru;
- Terhadap keterangan saksi ketujuh atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Saksi Frida Tokae** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI yang datang ke rumah saksi di Ponain, RT.005 / RW. 003 Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA, datang saudara NELIS ALNABE bersama seseorang laki-laki yang saat itu tidak saksi kenal, kemudian saudara NELIS ALNABE langsung berkata kepada saksi **"mama titip tahanan disini, pagi dia pung bapa kecil datang"**;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan nama orang yang tadi malam datang dan menginap dan saat itu orang tersebut mengaku bernama MELKI MOSES LODO alias EKI LODO;
- Bahwa pada saat saksi melihat darah pada bagian lutut celana Terdakwa dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa **"kenapa begini?"** dan Terdakwa mengaku kepada saksi dengan mengatakan **"saya potong orang Timor Leste (Tiles)"**;
- Bahwa karena saksi takut dengan adanya darah pada pakaian Terdakwa sehingga saksi meminta Terdakwa untuk membakar pakaian tersebut, kemudian Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI membakar pakaian yang dipakainya pada saat membunuh korban di kebun belakang rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa MELKI MOSES LODO tinggal di rumah saksi kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat awal datang ke rumah saksi Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI menggunakan jaket topi hitam dan celana jeans pendek warna biru, yang mana pada bagian celana depan tepatnya di bagian lutut terdapat bercak merah cukup banyak seperti darah dan saksi sangat yakin itu adalah darah karena tercium juga bau amis darah;



- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi bantu dalam doa karena Terdakwa telah membunuh korban;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan 2 (buah) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru karena barang tersebut di gunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi kedelapan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

9. Saksi Ferdinan Sine di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan itu terjadi, dan siapa yang melakukan pembunuhan namun yang saksi tahu bahwa pada hari Minggu, 4 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WITA ada peristiwa penemuan mayat korban pembunuhan atas nama VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR di dekat dengan rumah saudari VINA BAKO yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, kemungkinan terkait dengan perkelahian semalam pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, antara pemuda warga kampung Rote RT.002/RW.001, Dusun 1, Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, dengan pemuda warga eks timor timur dari camp pengungsi tuapukan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada malam hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA ada terjadi peristiwa keributan atau perkelahian antara saudara APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dengan MANUEL DE CARVALO WEA alias AMANU di rumah APRISON KRISTOFEL SINE alias SON yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, saat saksi berada di rumah saudara MARTEN BUNDA, istri kakaknya yang bernama EMY YUNITA SINE – MBURA menelpon ke saudara MARTEN BUNDA bahwa ada serangan orang Timor Leste di rumahnya sehingga saksi langsung berlari ke rumah dan



mengambil parang kemudian saksi langsung pergi ke rumah kakak saksi yang bernama APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dan sesampainya di sana saksi langsung memeluk saudara MANUEL dan menamparnya dan meninjunya menggunakan tangan;

- Bahwa saat itu saksi menyerahkan parang yang saksi bawa dari rumah kepada saudara BARNABAS BUNDA, kemudian terjadi pelemparan batu berulang kali di sekitar rumah APRISON SINE dan rumah-rumah di sekitar tempat tinggal mereka, dan saksi hanya berlindung di belakang pohon samping rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, saksi mendapatkan kabar dari warga sekitar jika yang meninggal itu adalah anak warga eks timor timur yang ditemukan meninggal dunia dekat dengan rumah saudari VINA BAKO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA saat terjadinya keributan tersebut saksi tidak bertemu ataupun melihat Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI;

- Bahwa pemuda dari camp pengungsian yang saksi lihat berada di rumahnya APRISON SINE pada saat itu yaitu hanya MANUEL dan GILANG;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphne Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1:354617/08/2564446/2, IMEI 2: 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522 adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi kesembilan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang pemuda warga pengungsi Timor Leste yang bernama VINSENSIUS VIRGILO BELO NO WEA alias AMIR dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di belakang rumah Bapak SIMON LODO yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa berniat untuk mengawasi pemuda yang berasal dari kamp pengungsian tuapukan di belakang rumah SON SINE dengan menggunakan pisau / parang yaitu karena sebelumnya pada tanggal 25 September 2020 saat dilangsungkan pesta pernikahan di rumah Bapak MIAS SINE, telah terjadi perkelahian antara pemuda yang berasal dari kamp pengungsian Tuapukan dengan pemuda yang berasal dari lingkungan tempat tinggal Terdakwa, sehingga Terdakwa memprediksi bahwa kedatangan mereka ke rumah SON SINE kemungkinan mereka akan membuat keributan dan mereka juga tidak mungkin datang ke lingkungan mereka hanya 2 (dua) orang saja, sehingga Terdakwa meminta parang untuk menjaga diri dan memantau kedatangan para pemuda Timor Leste yang jika akan datang ke rumah APRISON SINE, pasti akan melewati jalan dari arah belakang rumah APRISON SINE;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima parang dari APRISON KRISTOFEL SINE alias SON di dapur rumah tersebut disaksikan oleh istri APRISON KRISTOFEL SINE alias SON yang bernama EMY YUNITA SINE-MBURA;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberitahu APRISON SINE tentang kedatangan 4 (empat) orang pemuda warga dari camp pengungsian tuapukan melalui handphone karena Terdakwa beranggapan bahwa mereka berempat datang pasti akan membuat keributan sehingga Terdakwa harus memberitahukan kepada APRISON SINE agar bisa berjaga-jaga dan mengantisipasi keributan yang kemungkinan akan terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban VINSENSIUS VIRGILO BELO NO WEA alias AMIR dengan cara mengejar korban di belakang rumah Bapak RT.01 atas nama SIMON LODO dengan sekuat tenaga dan ketika jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang berulang kali sekuat tenaga ke arah bagian belakang dari tubuh korban namun korban tetap terus berlari dan Terdakwa tetap mengejarnya dan saat sampai di tanah kosong seberang jalan pengerasan, Terdakwa mendapatinya dan memotong korban mengenai bagian kepalanya sehingga korban terjatuh, saat korban jatuh Terdakwa memotong lagi kepala korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian memotong lagi pergelangan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada Saat Terdakwa sementara dan selesai memotong korban, tidak ada orang lain yang Terdakwa temui dan tidak ada orang lain yang melihatnya dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah APRISON SINE dan menyimpan parang tersebut, juga tidak ada orang yang melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah membunuh korban Terdakwa menyimpan parang tersebut di belakang sofa dalam kamar belakang rumah APRISON KRISTOFEL SINE alias SON dan menelpon saudari EMY YUNITA SINE-MBURA untuk mengamankan parang tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada saudari ITA NGGADAS dengan mengatakan **"te'o tolong kasi tau mama dong, pindah tahan ke Oesapa"** dan **"jangan hubungi beta lagi"** karena Terdakwa telah membunuh korban, sehingga Terdakwa yakin bahwa beberapa waktu ke depan akan terjadi kericuhan dengan warga dari kamp pengungsian Tuapukan jika mereka telah menemukan warga mereka telah mati dibunuh di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kampung Rote dan Terdakwa memberitahu untuk tidak menghubunginya agar keberadaannya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saudara NELIS ALNABE untuk mengantar Terdakwa ke Amarasi karena berusaha berlingung dan menyembunyikan diri dari keluarga korban dan warga eks Tim -Tim karena telah membunuh warga mereka;

- Bahwa selain kepada saudara NELIS ALNABE dan IDA TOKAE, Terdakwa juga memberitahukan kepada paman/om yang bernama ELIAS LODO bahwa Terdakwa telah membunuh korban yang adalah warga dari Kamp Pengungsian Tuapukan;

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu jaket kain berwarna hitam, celana pendek jeans berwarna biru, dan baju kaos berwarna abu-abu. dan pakaian tersebut telah dibakar oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di belakang rumah mama IDA TOKAE dengan alasan karena pakaian Terdakwa tersebut terdapat banyak noda darah korban;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban yaitu parang jenis parang sumba ukuran panjang keseluruhan sekitar 65 cm

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebar parang sekitar 4 cm pada ujung parang dan ukuran lebar parang semakin berkurang pada bagian sambungan gagang parang, dengan gagang parang dari kayu warna coklat muda berbentuk sedikit melengkung pada ujung gagang parang dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan ikatan tali senar pada bagian luar sarung parang;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban adalah milik APRISON SINE;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan 2 (dua) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru yang Terdakwa pakai pada saat membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone X warna putih dengan kesing berwarna hitam dengan Nomor Model: NQCP2LL/A dan Nomor seri: GHKX7033JCL7 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak menggugangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru muda bermotif bintang;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat putih;
3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone Iphone X warna putih dengan kesing berwarna hitam dengan Nomor Model : NQCP2LL/A dan Nomor seri : GHKX7033JCL7;
5. 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar;
6. 2 (dua) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru;
7. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam type FM Radio Model : Sm-8109E, Imei: 356807/07/112247/5 dengan nomor handphone 081236995442;



8. 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru Model :TA-117A, Code : 23KIG74ID10, Imei 1 : 357737103444523, Imei 2 : 357737103494528, dengan nomor handphone 081353169302;

9. 1 (satu) buah hanphne Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1: 354617/08/2564446/2, IMEI 2 : 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di belakang rumah Bapak SIMON LODO yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki mengayunkan parang berulang kali ke arah bagian belakang dari tubuh korban Vinsensius Virgilo Belo No Wea alias Amir, bagian kepala sehingga korban terjatuh, saat korban jatuh Terdakwa mengayunkan lagi parang ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian memotong lagi pergelangan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Menimbang, bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia di tempat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/457/XI/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, ditemukan adanya luka-luka berupa luka bacok di kepala samping kanan akibat kekerasan tajam, luka bacok luka lecet di pipi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dada akibat kekerasan tumpul, luka memar di perut akibat kekerasan tumpul, luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka bacok di punggung akibat kekerasan tajam, luka lecet di lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di lutut kiri akibat kekerasan tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana Pasal 80 Ayat (3) berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yang mengakibatkan Anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 76C, berbunyi:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal – pasal tersebut, maka unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Melki Moses Lodo Alias Eki atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan merupakan unsur – unsur yang digunakan untuk menggambarkan peran dari pelaku, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban akan membuktikan unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati adalah perbuatan yang dilakukan benar – benar disadari atau dikehendaki oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap seorang anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun), misalnya memukul menggunakan tangan, atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di belakang rumah Bapak SIMON LODO yang berada di RT.001 / RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki mengayunkan parang berulang kali ke arah bagian belakang dari tubuh korban Vinsensius Virgilo Belo No Wea alias Amir, bagian kepala sehingga korban terjatuh, saat korban jatuh Terdakwa mengayunkan lagi parang ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian memotong lagi pergelangan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia di tempat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VerB/457/XI/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, ditemukan adanya luka-luka berupa luka bacok di kepala samping kanan akibat kekerasan tajam, luka bacok luka lecet di pipi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dada akibat kekerasan tumpul, luka memar di perut akibat kekerasan tumpul, luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka bacok di punggung akibat kekerasan tajam, luka lecet di lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka bacok di lutut kiri akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa korban VINSENSIUS VIRGILIO BELO NOWEA alias AMIR berdasarkan fakta persidangan, korban lahir pada tanggal 13 April 2004 sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan serta permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya memohon untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan, namun Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakhiri hidup korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang diayunkan berkali kali ke arah tubuh korban termasuk bagian kepala korban sangat tidak manusiawi, selain itu perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa yang mengayunkan parang ke tubuh korban secara berulang kali menunjukkan niat Terdakwa, sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa demi membela diri, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan diri dilakukan karena ada serangan yang sangat dekat, dan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pertahanan itu amat perlu dan dapat dikatakan tidak ada jalan lain, *Kedua*, pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan – kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang



diri sendiri atau orang lain, *Ketiga*, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong – konyong atau pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat – syarat pembelaan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada serangan yang sangat dekat dilakukan oleh korban terhadap diri Terdakwa atau kehormatan Terdakwa dan juga terhadap barang Terdakwa maupun barang orang lain, contoh pembelaan Terpaksa seperti si A hendak menikam si B dengan pisau atau senjata tajam lainnya, di sini si B boleh melawan untuk mempertahankan diri dari si A;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan tindakan tersebut, karena di sana banyak orang sehingga bias saja yang melakukan orang lain namun untuk menyelamatkan orang lain kemudian Terdakwa telah mengakui;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan karena untuk membuktikan kesalahan Terdakwa bukan hanya dari pengakuan Terdakwa, namun dari kesesuaian alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Saksi Emy Yunita Sine-Mbura menerangkan bahwa sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO menelpon saksi sebanyak dua kali akan tetapi saat menelpon yang pertama saksi tidak angkat dan saat menelpon yang kedua barulah saksi angkat dan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO mengatakan “*kaka, parang be ada simpan di belakang sofa di kamar belakang*” dan saksi bertanya “*parang apa?*” dan Terdakwa pun mengatakan bahwa “*parang sa*” dan saksi bertanya “*ko kenapa?*”, bahwa saat itu Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO menjawab “*siap-siap su*” dan saksi bertanya lagi “*ko kenapa*” dan Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI LODO pun menjawab “*siap-siap su beta sudah di tempat aman jadi jang telpon-telpon lagi*”. setelah itu Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI mematikan teleponnya, namun saksi pun tidak melihat dan mengambil parang yang dimaksud oleh Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI, saksi Margarita Nggadas menerangkan bahwa saksi mendapat sms dari Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA saksi



langsung membuka sms darinya yang mengatakan “Te’o Tolong Kasi Tau Mama, Pindah Tahan Ke Oesapa”;

Bahwa setelah membaca sms dari Terdakwa saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama DANIEL LUTU, dan suami saksi mengatakan jangan sampai EKI (Terdakwa) bercanda sehingga saksi bersama suami tidur lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WITA dini hari suami saksi bangun tidur dan melihat di handphone saksi sudah ada 1 sms masuk lagi dari Terdakwa yang mengatakan “Jangan hubungi beta lagi”, dan kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, saksi pergi ke rumah SEL LUTU ibu kandung dari Terdakwa yang rumahnya berhadapan di seberang jalan depan rumah saksi untuk memberitahukan tentang sms dari Terdakwa tersebut, kemudian keterangan dari Saksi Isak Kornelis Alnabe yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, saksi Isak Kornelis Alnabe mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari Terdakwa MELKI MOSES LODO alias EKI yang datang ke rumah saksi yang beralamat di Tuatuka RT.011/RW.006, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pada pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA dan memberitahukan kepada saksi bahwa “beta ada potong orang” dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke Amarasi dan setelah itu Terdakwa pun mengatakan bahwa “beta pi cuci tangan dolo, karena ada darah di tangan” di belakang rumah saksi, lalu keterangan saksi Frida Tokae yang menerangkan bahwa pada saat saksi melihat darah pada bagian lutut celana Terdakwa dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa begini?” dan Terdakwa mengaku kepada saksi dengan mengatakan “saya potong orang Timor Leste (Tles)”;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena P Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru muda bermotif bintang, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat putih, 1 (satu) buah topi berwarna hitam milik korban agar tidak menambah duka yang mendalam bagi pihak keluarga, dan terhadap 2 (dua) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru milik Terdakwa karena sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap barang – barang bukti sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone Iphone X warna putih dengan casing berwarna hitam dengan Nomor Model: NQCP2LL/A dan Nomor seri : GHKX7033JCL7, karena tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, selain itu masih barang bukti tersebut masih bermanfaat dan bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya Melki Moses Lodo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam type FM Radio Model: Sm-8109E, Imei: 356807/07/112247/5 dengan nomor handphone 081236995442, oleh karena tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada MARGARITA NGGADAS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru Model: TA-117A, Code : 23KIG74ID10, Imei 1 : 357737103444523, Imei 2 : 357737103494528, dengan nomor handphone 081353169302, oleh karena tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada EMY YUNITA SINE- MBURA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1:

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354617/08/2564446/2, IMEI 2 : 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522, oleh karena tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada APRISON KRISTOFEL SINE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi, selain itu perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban VINSENSIUS VIRGILO BELO NOWEA alias AMIR;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Juncto Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Melki Moses Lodo Alias Eki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru muda bermotif bintang;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
- 2 (dua) lembar sisa bakar celana levis berwarna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Iphone X warna putih dengan kasing berwarna hitam dengan Nomor Model: NQCP2LL/A dan Nomor seri: GHKX7033JCL7;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Melki Moses Lodo Alias Eki;

- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang kurang lebih 56 cm dan lebar kurang lebih 3,5 cm dengan kondisi bekas terbakar;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam type FM Radio Model : Sm-8109E, Imei: 356807/07/112247/5 dengan nomor handphone 081236995442;

Dikembalikan kepada pemiliknya MARGARITA NGGADAS;

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru Model :TA-117A, Code : 23KIG74ID10, Imei 1 : 357737103444523, Imei 2 : 357737103494528, dengan nomor handphone 081353169302.

Dikembalikan kepada pemiliknya EMY YUNITA SENE- MBURA;

- 1 (satu) buah hanphne Samsung J2 Prime berwarna silver, nomor model SM-G532G/DS, IMEI 1:354617/08/2564446/2, IMEI 2: 354618/08/256446/0, dengan nomor Hanphone 082117526522.

Dikembalikan kepada pemiliknya APRISON KRISTOFEL SINE;

6. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Senin**, tanggal **07 Juni 2021**, oleh kami, **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, dan **Fridwan Fina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Vinsya Murtiningsih, SH**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri secara telekonferensi melalui zoom meeting;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)